



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

I. **I GUSTI AGUNG NGURAH HENDRA WIJAYA**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim 37 B Mataram, RT. 008, RW. 059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

II. **NI PUTU DEASY SUSIANY**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim 37 B Mataram, RT. 008, RW. 059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor Register 292/SK-PDT/2024/PN MTR, tanggal 5 April 2024 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 April 2024, di bawah register Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Pedanda Gede Nyoman Dawan Purwaka pada tanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2022 Para Pemohon sudah hidup dan tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon II melahirkan seorang anak dari Pemohon I yang bernama I Gusti Agung Gardha Delovendra, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Januari 2017;
4. Bahwa pada saat kelahiran anak pertama Para Pemohon yaitu I Gusti Agung Gardha Delovendra, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Januari 2017 Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara sah sehingga pada saat pelaporan lahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram hanya dilakukan oleh Pemohon II saja sehingga hanya nama Pemohon II saja yang tercantum pada akta lahirannya (anak ibu) tanpa menyebutkan nama ayahnya (Pemohon I);
5. Bahwa kemudian Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
6. Bahwa Pemohon I telah menyatakan mengakui anak yang bernama I Gusti Agung Gardha Delovendra, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Januari 2017 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2024;
7. Bahwa untuk kepastian hukum atas anak tersebut maka sangat diperlukan mencantumkan nama ayahnya pada Akta Lahirannya dan untuk hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa anak yang bernama I Gusti Agung Gardha Delovendra, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Januari 2017 adalah anak pertama dari ayah I Gusti Agung Ngurah Hendra Wijaya dan ibu Ni Putu Deasy Susiany;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Gusti Agung Gardha Delovendra, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Januari 2017 adalah anak pertama dari ayah I Gusti Agung Ngurah Hendra Wijaya dan ibu Ni Putu Deasy Susiany;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
Para Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan,
Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka
Kuasa para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5271020601790003, atas nama I GUSTI AGUNG NGURAH HENDRA WIJAYA, lahir di Denpasar, tanggal 06 Januari 1979, alamat di Jalan Arif Rahman Hakim 37 B Mataram, RT. 008, RW. 059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5271035912780001, atas nama NI PUTU DEASY SUSIANY, lahir di Mataram, tanggal 19 Desember 1979, alamat di Jalan Arif Rahman Hakim 37 B Mataram, RT. 008, RW. 059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 5271-KW-15082022-0003, tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5271021703110004, atas nama Kepala Keluarga I GUSTI AGUNG NGURAH HENDRA WIJAYA, alamat Jalan Arif Rahman Hakim 37 B Mataram, RT. 008, RW. 059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5271-LT-23082022-0033, atas nama I GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA lahir di Mataram, tanggal 21 Januari 2017 anak ke satu Ibu NI PUTU DEASY SUSIANY, yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Lahir, Nomor 034/013146/1/2017, tanggal 23 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 03 Juni 2024, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. NI LUH HARTINI

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua dalam Akta Kelahiran atas nama I GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA dengan menambahkan nama Ayah yaitu I GUSTI AGUNG NGURAH HENDRA WIJAYA;
- Bahwa sebelumnya dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertulis hanya nama Ibu NI PUTU DEASY SUSIANY;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon II hanya saja yang melaporkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram karena antara Para Pemohon belum mencatatkan sacarah pernikahannya;
- Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Muhammad Ramdaffa ;

2. PUTU ARFANY WIDHIANTHY

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua dalam Akta Kelahiran atas nama I GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA dengan menambahkan nama Ayah yaitu I GUSTI AGUNG NGURAH HENDRA WIJAYA;
- Bahwa sebelumnya dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertulis hanya nama Ibu NI PUTU DEASY SUSIANY;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon II hanya saja yang melaporkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram karena antara Para Pemohon belum mencatatkan sacarah pernikahannya;
- Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Muhammad Ramdaffa ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu NI LUH HARTINI dan PUTU ARFANY WIDHIANTHY;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Para Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud dari Para Pemohon adalah ingin menambahkan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-23082022-0033, atas nama I GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA yang semula tertulis hanya nama Ibu NI PUTU DEASY SUSIANY di tambahkan nama Ayah I GUSTI AGUNG NGURAH HENDRA WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Para Pemohon mencatatkan perkawinannya secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15082022-0003 karena pada waktu anak tersebut lahir Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon adalah orang tua kandung I GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA sehingga dapat dilakukan penambahan/perubahan nama orang tua dalam Akta Kelahiran I GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5271-KW-15082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan karena pada waktu anak tersebut lahir Pemohon II saja yang mengurus sehingga hanya nama Pemohon II saja yang tercantum pada akta kelahirannya (anak ibu) tanpa menyebutkan nama ayahnya (Pemohon I) karena saat itu Para Pemohon belum mencatatkan secara resmi perkawinannya, dimana I

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA lahir di Rumah Sakit Permata Hati, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 berupa surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Permata Hati yang menerangkan bahwa NI PUTU DEASY SUSIANY pada hari Sabtu tanggal 21-01-2017 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama I GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA dimana tanggal kelahiran Muh.Ramdafa tersebut bersesuaian dengan Akta Kelahiran (bukti P-5) yang dikuatkan pula dengan bukti P-7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka timbul persangkaan yang memberikan keyakinan kepada Hakim jika GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA adalah anak kandung Para Pemohon serta dengan tidak adanya keluarga yang keberatan terhadap perubahan/penambahan nama orang tua GUSTI AGUNG GARDHA DELOVENDRA dalam Akta Kelahiran, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I Gusti Agung Gardha Delovendra, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Januari 2017** adalah anak pertama dari ayah **I Gusti Agung Ngurah Hendra Wijaya** dan ibu **Ni Putu Deasy Susiany**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah/mempebaiki nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 5271-LT-23082022-0033 yang semula tertulis nama ibu **Ni Putu Deasy Susiany menjadi anak pertama dari ayah I Gusti Agung Ngurah Hendra Wijaya** dan ibu **Ni Putu Deasy Susiany**;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hery Supriadin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m

TTD.

Hery Supriadin, S.H.

TTD.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Sumpah	: Rp.	25.000,00
4. Proses	: Rp	75.000,00
5. PNBP	: Rp.	40.000,00

Jumlah Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)